

Kepastian Hukum Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka oleh Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia

Ahmad Fauzi¹, Adio Benno², Alif Widi Atmadja³

Keimigrasian, Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan, Indonesia

Adiobenoo@gmail.com²

Kata Kunci:

Kepastian Hukum,
Pengungsi, Pencari
Suaka, Rumah
Detensi Imigrasi, Hak
Asasi Manusia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum adanya pengaturan hukum yang komprehensif serta ketidaksesuaian antara fungsi Rudenim sebagai lembaga detensi dengan kebutuhan perlindungan pengungsi. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan untuk melihat kesenjangan antara norma hukum dan praktik yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada masih bersifat parsial dan administratif, sehingga belum memberikan kepastian hukum yang optimal. Selain itu, pelaksanaan penanganan pengungsi oleh Rudenim menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas, overkapasitas, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta lamanya proses penentuan status pengungsi. Untuk mewujudkan kepastian hukum, diperlukan pembentukan regulasi khusus yang lebih komprehensif, penguatan kelembagaan yang lebih humanis, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta pendekatan berbasis hak asasi manusia. Dengan demikian, diharapkan sistem penanganan pengungsi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, adil, dan memberikan perlindungan yang layak bagi pengungsi dan pencari suaka.

Key Word:

Legal Certainty,
Refugees, Asylum
Seekers, Immigration
Detention Centers,
Human Rights

Abstract

This study aims to analyze legal certainty in the handling of refugees and asylum seekers at Immigration Detention Centers (Rudenim) in Indonesia. The main problem in this study is the lack of comprehensive legal regulations and the mismatch between Rudenim's function as a detention institution and the protection needs of refugees. This study uses a normative empirical method with a legislative approach and a field approach to examine the gap between legal norms and current practices. The results indicate that existing legal regulations are still partial and administrative, thus not providing optimal legal certainty. Furthermore, the implementation of refugee handling at Rudenim faces various obstacles, such as limited facilities, overcapacity, weak inter-agency coordination, and the lengthy process for determining refugee status. To achieve legal certainty, the establishment of more comprehensive specific regulations, strengthening of more humane institutions, improved inter-agency coordination, and a human rights-based approach are needed. Thus, it is hoped that the refugee handling system in Indonesia can operate more effectively, fairly, and provide adequate protection for refugees and asylum seekers.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA)



PENDAHULUAN

Fenomena pengungsi dan pencari suaka merupakan isu global yang terus mengalami peningkatan dalam beberapa dekade terakhir akibat konflik bersenjata, ketidakstabilan politik, pelanggaran hak asasi manusia, serta bencana kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Indonesia sebagai negara transit memiliki posisi strategis dalam arus pergerakan pengungsi internasional, meskipun bukan merupakan negara tujuan utama (Thariq, 2023). Keberadaan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia menjadi persoalan kompleks yang tidak hanya menyangkut aspek kemanusiaan, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek hukum, politik, dan keamanan nasional. Dalam praktiknya, pengungsi dan pencari suaka seringkali ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) sebagai bagian dari mekanisme pengawasan keimigrasian (Afirda, Hasyim & Ulfah, 2022). Namun demikian, posisi hukum mereka berbeda dengan imigran ilegal pada umumnya, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berlandaskan prinsip-prinsip perlindungan internasional.

Secara normatif, Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus dan komprehensif mengatur mengenai penanganan pengungsi dan pencari suaka. Meskipun Indonesia telah menunjukkan komitmen

kemanusiaan melalui berbagai kebijakan administratif dan kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR, ketiadaan payung hukum yang kuat menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (*legal vacuum*). Hal ini berdampak pada tidak adanya standar operasional yang seragam dalam penanganan pengungsi di berbagai wilayah. Akibatnya, implementasi kebijakan seringkali bersifat sektoral dan bergantung pada interpretasi masing-masing instansi. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip perlindungan hak asasi manusia yang seharusnya dijunjung tinggi oleh negara.

Rumah Detensi Imigrasi sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menampung dan mengawasi orang asing, termasuk pengungsi dan pencari suaka, berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, Rudenim memiliki mandat untuk menegakkan hukum keimigrasian dan menjaga ketertiban administratif. Namun di sisi lain, pengungsi dan pencari suaka merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional (Primawardani & Kurniawan, 2018). Ketidaksesuaian antara fungsi Rudenim sebagai tempat detensi dengan kebutuhan perlindungan pengungsi menimbulkan berbagai persoalan, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya pemenuhan hak dasar, serta lamanya masa penampungan tanpa kepastian status. Hal ini semakin diperparah dengan terbatasnya koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam penanganan pengungsi.

Permasalahan lain yang muncul adalah adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang berperan dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, pemerintah daerah, serta organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM memiliki peran masing-masing, namun belum terintegrasi secara optimal dalam suatu sistem yang terpadu (Adha, 2023). Ketidakharmonisan regulasi dan lemahnya koordinasi menyebabkan proses penanganan pengungsi menjadi tidak efisien dan berpotensi menimbulkan konflik kebijakan. Selain itu, ketiadaan mekanisme yang jelas juga berdampak pada lambatnya proses penentuan status pengungsi, yang pada akhirnya memperpanjang masa ketidakpastian bagi individu yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana kepastian hukum dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka oleh Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan regulasi yang ada, mengidentifikasi hambatan dalam implementasi kebijakan, serta merumuskan solusi yang dapat memperkuat sistem penanganan pengungsi secara lebih efektif dan berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan normatif empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap isu pengungsi. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif guna menjamin perlindungan hak-hak pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang mengkombinasikan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dengan fakta empiris yang terjadi di lapangan. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi dari aturan-aturan tersebut dalam praktik, khususnya dalam konteks penanganan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti, sekaligus menganalisis permasalahan yang muncul (Achjar et al., 2023). Dalam hal ini, penelitian berfokus pada kepastian hukum dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka, serta berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan yang diterapkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti petugas Rumah Detensi Imigrasi, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan penanganan pengungsi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur hukum yang relevan untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif. Sementara itu, studi lapangan dilakukan melalui wawancara dan observasi guna memperoleh data empiris terkait praktik penanganan pengungsi dan

pencari suaka di Rudenim. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi-terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih mendalam namun tetap terarah pada fokus penelitian. Selain itu, observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi dan mekanisme penanganan yang berlangsung di lapangan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan cara mengelompokkan, menginterpretasikan, serta menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola yang ditemukan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan antara data normatif dan data empiris untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara aturan hukum dengan implementasinya. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti serta menawarkan solusi yang relevan.

Lokasi penelitian difokuskan pada Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia sebagai objek utama kajian, dengan mempertimbangkan peran strategis lembaga tersebut dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa Rudenim merupakan institusi yang secara langsung terlibat dalam praktik penanganan pengungsi. Waktu penelitian disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data baik secara normatif maupun empiris. Dengan metode penelitian yang digunakan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Serta Pelaksanaan Penanganan Pengungsi Dan Pencari Suaka Oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia pada dasarnya masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi dalam satu undang-undang khusus. Indonesia bukan merupakan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967, sehingga tidak memiliki kewajiban hukum internasional secara langsung dalam memberikan status pengungsi (Riadussyah, 2016). Meskipun demikian, Indonesia tetap menunjukkan komitmen kemanusiaan melalui berbagai kebijakan administratif. Salah satu dasar hukum yang sering dijadikan rujukan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur mengenai lalu lintas orang asing di wilayah Indonesia (Syahrin & Saputra, 2019). Namun, undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur mengenai pengungsi dan pencari suaka, sehingga menimbulkan kekosongan norma dalam praktik penanganannya. Selain itu, terdapat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang menjadi landasan kebijakan nasional. Peraturan ini memberikan kerangka awal mengenai koordinasi antarinstansi, namun masih bersifat administratif dan belum mengatur secara rinci mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme perlindungan yang komprehensif bagi pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) memiliki peran penting dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka. Rudenim pada dasarnya merupakan institusi yang dibentuk untuk menampung orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian, seperti overstay atau masuk secara ilegal. Namun, dalam praktiknya, Rudenim juga digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi pengungsi dan pencari suaka yang belum mendapatkan status resmi dari lembaga internasional seperti UNHCR. Hal ini menimbulkan dilema karena secara konseptual pengungsi bukanlah pelanggar hukum, melainkan individu yang mencari perlindungan. Penggunaan Rudenim sebagai tempat penampungan pengungsi seringkali menimbulkan kritik, terutama karena karakteristiknya yang bersifat detensif dan kurang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara fungsi normatif lembaga dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Pelaksanaan penanganan pengungsi dan pencari suaka oleh Rudenim di Indonesia dilakukan melalui mekanisme koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi, pemerintah daerah, serta organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM (Mellawati & Shiddiqy, 2025). Dalam praktiknya, pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia biasanya akan didata dan ditempatkan di Rudenim atau lokasi penampungan lain sambil menunggu proses penentuan status pengungsi (Refugee Status Determination/RSD) oleh UNHCR. Proses ini seringkali memakan waktu yang cukup lama, bahkan hingga bertahun-tahun, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi para pencari suaka. Selama masa penantian tersebut, pengungsi menghadapi berbagai keterbatasan, seperti akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat mekanisme penanganan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada kesejahteraan pengungsi.

Selain itu, terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan penanganan pengungsi oleh Rudenim, baik

dari segi regulasi maupun operasional. Dari sisi regulasi, ketiadaan aturan yang komprehensif menyebabkan adanya interpretasi yang berbeda-beda dalam pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, dari sisi operasional, Rudenim seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal kapasitas penampungan, tenaga kerja, maupun fasilitas pendukung. Kondisi overcapacity menjadi salah satu permasalahan utama, yang berdampak pada kualitas pelayanan dan pemenuhan hak dasar pengungsi. Selain itu, kurangnya pelatihan khusus bagi petugas dalam menangani pengungsi juga menjadi kendala tersendiri, mengingat pengungsi memiliki kebutuhan yang berbeda dengan tahanan imigrasi pada umumnya. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa sistem penanganan yang ada masih belum optimal.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam penanganan pengungsi. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 telah mengatur mengenai pembagian peran antar lembaga, implementasinya di lapangan masih belum berjalan secara efektif. Tumpang tindih kewenangan dan kurangnya komunikasi antarinstansi seringkali menyebabkan lambatnya pengambilan keputusan serta ketidaksesuaian kebijakan. Selain itu, keterlibatan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM juga menimbulkan ketergantungan, terutama dalam hal pendanaan dan pelaksanaan program bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan pengungsi di Indonesia masih sangat bergantung pada peran pihak eksternal, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian sistem nasional.

Upaya Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Terhadap Penanganan Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia

Upaya mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia perlu diawali dengan pembentukan regulasi yang komprehensif dan terintegrasi. Hingga saat ini, pengaturan yang ada masih tersebar dalam berbagai instrumen hukum yang bersifat parsial dan administratif, sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan suatu undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai pengungsi dan pencari suaka, mulai dari definisi, hak dan kewajiban, prosedur penanganan, hingga mekanisme perlindungan hukum. Pembentukan regulasi ini penting untuk mengisi kekosongan hukum yang selama ini terjadi serta memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan adanya payung hukum yang kuat, diharapkan tidak lagi terjadi perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga penanganan pengungsi dapat dilakukan secara lebih sistematis, konsisten, dan berkeadilan (Utomo, Prawesthi & Amiq, 2025).

Selain pembentukan regulasi, penguatan kelembagaan juga menjadi langkah penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) sebagai institusi yang selama ini menangani pengungsi perlu dilakukan reformasi fungsi agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan kemanusiaan. Rudenim yang pada dasarnya dirancang sebagai tempat detensi bagi pelanggar keimigrasian perlu disesuaikan perannya ketika menangani pengungsi, yang secara hukum bukanlah pelanggar (Marta, 2022). Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan pembentukan lembaga khusus atau pusat penampungan yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan, bukan semata-mata pengawasan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus terkait penanganan pengungsi juga menjadi hal yang krusial, agar petugas mampu memahami kebutuhan dan kondisi khusus yang dihadapi oleh pengungsi dan pencari suaka.

Koordinasi antarinstansi juga merupakan aspek yang sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum. Penanganan pengungsi melibatkan berbagai pihak, mulai dari Direktorat Jenderal Imigrasi, pemerintah daerah, hingga organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM (Christyanti, 2025). Tanpa koordinasi yang baik, kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak sinkron dan berpotensi menimbulkan konflik kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme koordinasi yang lebih efektif dan terstruktur, misalnya melalui pembentukan satuan tugas atau lembaga koordinasi nasional yang memiliki kewenangan jelas dalam mengatur dan mengawasi penanganan pengungsi. Dengan adanya koordinasi yang baik, setiap instansi dapat menjalankan perannya secara optimal tanpa terjadi tumpang tindih, sehingga proses penanganan dapat berjalan lebih efisien dan terarah.

Selanjutnya, upaya mewujudkan kepastian hukum juga harus diiringi dengan peningkatan perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi dan pencari suaka. Dalam praktiknya, pengungsi seringkali menghadapi berbagai keterbatasan, seperti akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan mereka, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemenuhan hak dasar pengungsi, tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Pendekatan berbasis hak asasi manusia harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang diambil, sehingga

penanganan pengungsi tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan secara menyeluruh.

Di sisi lain, kerja sama internasional juga menjadi faktor penting dalam mendukung terwujudnya kepastian hukum. Sebagai negara transit, Indonesia tidak dapat menangani permasalahan pengungsi secara mandiri tanpa dukungan dari komunitas internasional. Perlu adanya penguatan kerja sama dengan negara-negara lain serta organisasi internasional dalam hal pendanaan, penempatan kembali (*resettlement*), dan pemulangan sukarela (*voluntary repatriation*) (Fernando, Putra & Yulanda, 2021). Selain itu, Indonesia juga dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan komitmennya dalam rezim hukum internasional terkait pengungsi, sebagai bentuk kontribusi dalam penanganan isu global ini. Dengan adanya kerja sama yang kuat, beban yang ditanggung oleh Indonesia dapat dikurangi, sehingga penanganan pengungsi dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia memerlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Tidak hanya melalui pembentukan regulasi yang jelas, tetapi juga melalui penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi, perlindungan hak asasi manusia, serta kerja sama internasional. Semua aspek tersebut harus berjalan secara sinergis agar dapat menciptakan sistem penanganan yang efektif, adil, dan berorientasi pada kemanusiaan. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat memiliki sistem penanganan pengungsi yang lebih baik, sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan yang layak bagi pengungsi dan pencari suaka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia masih belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum. Hal ini disebabkan oleh belum adanya regulasi yang komprehensif dan terintegrasi yang secara khusus mengatur mengenai pengungsi dan pencari suaka. Pengaturan yang ada saat ini masih bersifat parsial dan administratif, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Keimigrasian dan Peraturan Presiden tentang penanganan pengungsi, sehingga belum mampu menjawab secara menyeluruh berbagai persoalan yang muncul dalam praktik. Akibatnya, pelaksanaan penanganan oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) seringkali menghadapi kendala, baik dari segi fungsi kelembagaan, keterbatasan sumber daya, maupun ketidaksesuaian antara pendekatan keimigrasian dengan prinsip perlindungan kemanusiaan. Selain itu, pelaksanaan penanganan pengungsi dan pencari suaka oleh Rudenim menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara fungsi normatif lembaga dengan praktik di lapangan. Rudenim yang pada dasarnya diperuntukkan bagi pelanggaran keimigrasian, dalam kenyataannya juga digunakan untuk menampung pengungsi yang seharusnya diperlakukan sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antarinstansi serta keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia, sehingga berdampak pada belum optimalnya pemenuhan hak-hak dasar pengungsi. Di sisi lain, lamanya proses penentuan status pengungsi juga menambah ketidakpastian hukum bagi para pencari suaka. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, diperlukan upaya yang komprehensif, antara lain melalui pembentukan regulasi khusus yang lebih jelas dan terintegrasi, penguatan kelembagaan yang lebih humanis, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penguatan kerja sama internasional. Selain itu, pendekatan berbasis hak asasi manusia harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang diambil. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat menciptakan sistem penanganan pengungsi yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan yang adil dan bermartabat bagi pengungsi dan pencari suaka.

DAFTAR REFERENSI

- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Afirda, I., Hasyim, S., & Ulfah, S. (2022). Fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam Pemenuhan Hak Pengungsi Warga Negara Asing. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Almudawar, M., & Muthahari, I. M. (2021). Penanganan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi (*refugees*) dan pencari suaka (*asylum seekers*) di Indonesia sesuai pengkajian Perpres 125 Tahun 2016 dan implementasi peran Rumah Detensi Imigrasi dalam penanganan pengungsi di luar negeri pada masa pandemi Covid-19. *Perspektif Hukum*, 291–305.

- Christyanti, B. L. (2025). Menuju tata kelola pemerintahan yang baik: Telaah kritis atas penanganan pengungsi di Indonesia. *Jurnal Inovasi Daerah*, 4(1), 33–49.
- Cristiana, E. (2021). Perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 30–48.
- Marta, R. D. (2022). *Analisis hukum pemenuhan hak pendidikan anak bagi pengungsi dan pencari suaka ditinjau dari Konvensi Pengungsi 1951 di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Primawardani, Y., & Kurniawan, A. R. (2018). Penanganan pengungsi dari luar negeri oleh petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 179–197.
- Riadussyah, M. (2016). Tanggung jawab Indonesia sebagai negara transit bagi pengungsi anak berdasarkan hukum internasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(2), 330–350.
- Riyadi, S. (2025). Tinjauan hukum administratif dan hak deteni di Indonesia untuk dalam status pengungsi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8209–8218.
- Sulaiman, A., Rafiandito, F. M., & Laksono, D. (2025). Optimalisasi fungsi pengawasan Rumah Detensi Imigrasi terhadap pengungsi: Analisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016: Optimizing the supervisory function of immigration detention centers for refugees: An analysis of the implementation of Presidential Regulation No. 125/2016. *Journal of Law and Border Protection*, 7(1), 19–33.
- Syahrin, M. A., & Ginting, B. P. (2019). Tafsir yuridis Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang penanganan imigran ilegal yang menyatakan diri sebagai pencari suaka atau pengungsi dalam kebijakan selektif keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(1), 109–128.
- Syahrin, M. A., & Saputra, S. (2019). Tindakan hukum terhadap orang asing mantan narapidana yang memiliki kartu pengungsi UNHCR dalam perspektif keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 139–164.
- Thariq, A. A. (2023). Dilema kejahatan internasional dalam krisis pengungsi: Tantangan bagi keamanan global. *Organized Crime*, 47.
- Utomo, Y. S., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2025). Perlindungan hukum terhadap pengungsi di Indonesia. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 5(04), 80–99.
- Yudha, A. B. I. (2023). *Rekonstruksi pengaturan pengungsi dan implikasinya pada hukum keimigrasian di Indonesia berbasis nilai keadilan dan kepastian hukum* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung [Indonesia]).